

ANGGARAN DASAR PT INDO KORDSA TBK

Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1.1 Perseroan Terbatas ini bernama PT INDO KORDSA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
- 1.2 Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang telah didirikan sejak tanggal 08-07-1981 (delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 02-03-1982 (dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor: Y.A.5/88/3, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 22-06-1982 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 50 tambahan Nomor 771.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 3.1 Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, pemasaran dan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- 3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri Pengolahan;
 - (1) Industri Kain Ban mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari *nylon* dan kain ban dari *polyester*; dan
 - (2) Industri Serat/benang/strip Filamen Buatan mencakup usaha pembuatan serat (*tow*), benang (*yarn*) atau strip filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
 - b. Memasarkan hasil produksi dari usaha tersebut di atas, baik di dalam maupun di luar negeri.

- c. Mengimpor bahan baku, mesin, alat perlengkapan, suku cadang dan lain-lain barang persediaan serta bahan baku yang diperlukan untuk usaha industri tersebut di atas.

MODAL

Pasal 4

- 4.1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah).
- 4.2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 64,29% (enam puluh empat koma dua sembilan persen) dari modal dasar tersebut atau sejumlah 450.056.980 (empat ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.225.028.490.000 (dua ratus dua puluh lima miliar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
- 4.3 Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana penyetoran saham dengan benda dan uraian dari benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan "**RUPS**");
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apa pun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 butir (1) dan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan.
- 4.4 Saham yang belum dikeluarkan, akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, padawaktu, cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan dari/atau berdasarkan keputusan RUPS dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.

4.5 Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau "**HMETD**"), dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.

Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 4 ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi atau RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;

Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum Terbatas harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.

- 4.6 Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, Obligasi Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut "**Efek Bersifat Ekuitas**") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.7 Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 4.8 Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tanpa mengurangi ketentuan alinea di atas, pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:

- a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 di atas;
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

- 4.9 Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang akan ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4, 5, 6, 7 dan 8 dari Pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
- 4.10 Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4.11 Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS;
 - Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini;
 - Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut; dan
 - Keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga keputusan untuk menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut dan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna melaksanakan ketentuan huruf d ayat ini.
- 4.12 Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas

penambahan modal dasar tersebut.

SAHAM

Pasal 5

- 5.1 Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
- 5.2 Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat dengan "**UUPT**")
- 5.3 Setiap pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.4 Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 5.5 Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
- 5.6 Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis mengenai pencatatan saham (selanjutnya disebut "**Konfirmasi Pencatatan Saham**") kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Konfirmasi Pencatatan Saham tersebut ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham yang bersangkutan.
- 5.7 Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang saham pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut;

- b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut;
- c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 7;
- d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang jumlahnya setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham klasifikasi yang sama;
- e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

- 6.1 Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
- 6.2 Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kemudian dimusnahkan oleh Direksi dan dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
- 6.3 Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan dengan disertai dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- 6.4 Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan dalam waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- 6.5 Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

- 6.6 Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham atau pengganti bukti pemilikan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 7 huruf c.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 UUPK serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- 8.1 Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 8.2 Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- 8.3 Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 8.4 Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.5 Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

- 8.6 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 8.7 Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 8.8 Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
- 8.9 Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 8.10 Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
- 8.11 Pemegang rekening Efek yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- 8.12 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.
- 8.13 Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.
- 8.14 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 8.15 Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- 8.16 Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan pemindahtanganan, penggunaan, gadai, *cessie*, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

- 9.1 Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
- 9.2 Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- 9.3 Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 9.4 Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

- 9.5 Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
- 9.6 Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila persyaratan pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi.
- 9.7 Apabila Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
- 9.8 Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya panggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- 10.1 RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
- 10.2 Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 10.3 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun, dalam kondisi tertentu OJK dapat menentukan lain.
- 10.4 Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya apabila terdapat permintaan dari Dewan Komisaris Perseroan atau permintaan dari pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.
- 10.5 Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini;
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan

Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

- 10.6 Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

- 10.7 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

- 10.8 Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:

- (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

- (5) Tata cara penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.
- 10.9 Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan OJK dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.
- 10.10 RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 5 butir a dan b.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- 11.1 RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS yang wajib dilakukan di:
- a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan Perseroan; dan
 - d. Provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana Perseroan mencatatkan sahamnya.
- 11.2 Prosedur Penyelenggaraan RUPS:
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 11.3 Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- 11.4 Pengumuman RUPS:
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

11.5 Usulan Mata Acara Rapat:

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata cara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

11.6 Pemanggilan RUPS:

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (2) Tata cara dan isi pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

11.7 Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS kedua:

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana pada butir (1) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

11.8 Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS ketiga:

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan dan ditetapkan oleh OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.

11.9 Bahan Mata Acara Rapat:

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs *web* Perseroan dan/atau e-RUPS.

- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs *web* Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.10 Ralat Pemanggilan:

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal i
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11.11 Hak Pemegang Saham:

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham

yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham, Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

11.12 Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

11.13 Pemberian Kuasa Secara Elektronik

- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (2) Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening Efek/Efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menyediakan dan menggunakan sistem sendiri.
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui -e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.14 Penyedia e-RUPS.

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- (2) Penyedia e-RUPS yang digunakan oleh perseroan wajib memperhatikan

peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

- (3) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.
- (4) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS wajib sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

11.15 RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media video telekonferensi atau media elektronik lainnya sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

12.1 Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih

oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS

12.2 Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RISALAH RAPAT DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

13.1 Keputusan RUPS:

1. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

13.2 Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh

- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan:
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

OJK atas permohonan Perseroan.

- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terkait transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1(satu) klasifikasi saham:

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (6) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- (7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian

dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- (8) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku Penerima Kuasa.
- (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

13.3 Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS :

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.
- (7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.
- (8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (9) Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham, pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.

13.4 Ketentuan Lain-Lain:

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.

- b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
- 13.5 Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
- 13.6 Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
- 13.7 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 13.8 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 13.9 Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan.
- 13.10 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS yang khusus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen untuk keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 dibawah ini. RUPS untuk menyetujui mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dalam ayat ini, dapat dilakukan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 2 butir (3) terpenuhi.
- 13.11 Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 14

- 14.1 Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, melalui paling sedikit:

- a. situs *web* penyedia e-RUPS;
- b. situs *web* bursa efek; dan
- c. situs *web* Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. Tata cara dan prosedur terkait Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman wajib sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

Pasal 15

- 15.1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Susunan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama; dan
 - b. sedikitnya 2 (dua) orang Direktur.Bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.
- 15.2 Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15.3 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 105 UUPT. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.
- 15.4 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan, mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
- 15.5 Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT.
- 15.6 Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

- 15.7 Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk pengurusan Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.
- 15.8 Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.
- 15.9 Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 15.10 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

- 16.1 Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UUPT.
- 16.2 Di dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 16.3 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- a. melepaskan atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan Perseroan;
 - b. mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;
 - c. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - e. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau Perseroan, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - f. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan;
 - g. Membuat atau menghentikan atau membatalkan perjanjian manajemen (*management agreement*) dan/atau perjanjian bantuan teknis (*technical assistance agreement*) dan atau perjanjian lisensi (*licensing agreement*).

Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari dan/atau dokumen yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

- 16.4 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT.

RUPS untuk menyetujui mata acara pengalihan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat dilakukan dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan pada RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 2 butir (2) terpenuhi.

- 16.5 Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 butir (3) di atas.

- 16.6 Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan

tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.

- 16.7 a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 16.8 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 16.9 Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 16.10 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 16.11 Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

- 17.1 Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 17.2 Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar.
- 17.3 Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

- 17.4 Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- 17.5 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 17.6 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apa pun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
- 17.7 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 17.8 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 17.9 Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
- 17.10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- 17.11
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara terlipat atau tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 17.12 Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara Rapat Direksi tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

- 17.13 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 17.14 Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam rapat.
- Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan Berita Acara Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Penandatanganan Berita Acara tersebut tidak menjadi syarat dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat secara notarisil.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

- 18.1 Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- a. seorang Komisaris Utama;
 - b. sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris Utama;
- Bilamana diperlukan dapat juga diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama.
- 18.2 Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 18.3 Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.
- 18.4 Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.
- 18.5 Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

- 18.6 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dimintakan pertanggung jawabannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.
- 18.7 Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 18.8 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

- 19.1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.
- 19.2 Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 19.3 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS**Pasal 20**

- 20.1 Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 20.2 Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di atas mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**Pasal 21**

- 21.1 Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- 21.2 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 21.3 Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
- 21.4 Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan Perseroan untuk mendapat pengesahan dalam RUPS, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala (sebagaimana dimaksud dalam peraturan di bidang Pasar Modal) yang merupakan bagian dari laporan tahunan tersebut menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**Pasal 22**

- 22.1 Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
- 22.2 Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
- Dividen hanya dapat dibagikan jika Perseroan memperoleh saldo laba positif. Jadwal pembagian dividen kepada pemegang saham yang berhak akan mengacu kepada peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

- 22.3 Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
- Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
- 22.4 Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
- 22.5 Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- 22.6 Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.
- 22.7 Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20%(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

- 23.1 Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 23.2 Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk RUPS kedua

adalah sah apabila dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT

Pasal 24

- 24.1 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- 24.2 Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal manggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

- 25.1 Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 UUPT.
- 25.2 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.